



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2023/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Samin Thaib bin Thaib, tempat dan tanggal lahir Lamihom, 05 Oktober 1930, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pang Banda, Desa Meunasah Beutong, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon I**;

Hawiah binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Lamihom, 06 April 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Pang Banda, Desa Meunasah Beutong, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/Pdt.P/2023/MS.Jth tanggal 27 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1970 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di KUA Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai istri seorang (Pemohon II) dan dari pernikahan pemohon I dengan II telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama Baluqiah (meninggal dunia), Ruqyah, Mariani, Sariana (meninggal dunia) dan Sahara;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ibrahim (Ayah Pemohon II), yang dinikahkan oleh Tgk. Abdullah Hasyem pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu H. Harun dan Tgk. Jalil dengan mahar berupa emas sebesar 5 (lima) mayam emas dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan (halangan Syara') yang dapat menghalangi pernikahan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**M. Samin Thaib bin Thaib**) dengan Pemohon II (**Hawiah binti Ibrahim**) yang dilangsungkan pada tahun 1970 di KUA Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 170/Pdt.P/2023/MS.Jth yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhlia, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Fadhlia, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Penggandaan	Rp6.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
5. Panggilan	Rp0,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp151.000,00
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/MS.Jth